

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam jalannya pemerintahan, tentunya suatu Negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, agar terlaksananya fungsi dan tugas dari Negara. Berkenaan dengan biaya dalam rangka jalannya pemerintahan di Indonesia telah dikelola dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pengelolaan uang atau dana Negara ini memakai anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

APBD serta APBN merupakan dua hal yang berbeda satu dengan lain, meskipun keduanya membiayai kegiatan pemerintahan dalam sebuah Negara tetapi cakupan dari APBN lebih luas yaitu sebuah Negara. APBN berfungsi guna mengatur penerimaan dan pengeluaran sebuah Negara. Sedangkan, APBD berfungsi untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran daerah yang diterapkan dalam meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat umum.

APBN telah dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yaitu dalam pasal 1 ayat (7), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia dalam satu tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dalam APBN membahas terkait dengan pendapatan Negara dan hibah, belanja Negara, surplus atau defisit anggaran, keseimbangan primer dan pembiayaan.

Sedangkan APBD berdasarkan pada permendagri No. 21 tahun 2011, “APBD memiliki definisi yaitu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Sumber penerimaan APBD meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan termasuk juga pendapatan lain-lain yang sah.”

Didalam struktur APBN terdapat beberapa pendapatan antara lain pendapatan melalui pajak. Dalam pendapatan pajak terdiri dari pendapatan pajak nilai (PPN), pendapatan pajak pertambahan penghasilan (PPh) dan jasa dan pajak penjualan dari barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, dan pendapatan dari pajak lainnya. Selanjutnya pendapatan pajak internasional pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Sedangkan APBD sendiri terdiri atas 3 unsur, yaitu pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh supaya APBD semakin informatif yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini selaras dengan definisi pendapatan sebagai sebuah hak dari Pemerintah Daerah. Sedangkan pinjaman belum tentu menjadi sebuah hak bagi Pemerintah Daerah tersebut. Selain itu, dalam APBD memungkinkan terdapat surplus ataupun defisit. Bagian pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Dalam bentuk yang baru APBD pun pendapatan pun dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah diperoleh dari pendapatan retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah dan juga pendapatan asli daerah hukum lainnya. Pemungutan pendapatan asli daerah dilaksanakan berdasarkan perda sesuai dengan undang-undang. Semakin besar PAD maka semakin sukses otonomi daerahnya dalam menemukan kemungkinan daerah. Salah satu komponen penting dari susunan PAD adalah sektor pajak daerah. Pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan biasa di wilayah tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwasannya pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Dalam pajak daerah terdapat beberapa sector yang menjadi penghasil pendapatan, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan dan pajak parker. Sejak tahun 2018-2021 pajak daerah berhasil menghasilkan pendapatan dan melampaui target setiap tahunnya. Salah satu program yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yaitu dengan menggunakan Alat perekam data transaksi online. Pemasangan alat ini sebagai bentuk pengawasan yang

dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bandung selaku pelaksana yang bertanggung jawab dalam pajak pemungutan pajak daerah terhadap wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan data dan juga ketidak patuhan dalam membayar pajak sekaligus dengan diadakannya alat ini sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kabupaten Bandung. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang alat yang sudah terpasang di hotel yang berada di wilayah Kabupaten Bandung berjumlah 16 hotel dikarenakan belum semua hotel memadai untuk dilakukan pemasangan alat tersebut dan juga ada beberapa hotel yang tutup dikarenakan kondisi pandemic covid-19 sehingga hotel tersebut mengalami kebangkurtan dan dilakukan penarikan kembali alat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian kali ini peneliti berfokus pada program pemasangan alat perekam data transaksi online pada wajib pajak hotel, dimana dalam program ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan perbandingan bapenda terhadap wajib pajak agar dapat menerima pendapatan secara maksimal. karena ditakutkan terdapat kekeliruan dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga menghindari manipulasi pajak yang dipasang di tempat wajib pajak hiburan, restoran, hotel dan parker.

Dalam penggunaan alat ini BAPENDA bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dari bank BJB, dimana dalam pelaksanaannya Bank BJB menyediakan alat tersebut kemudian disalurkan oleh pihak BAPENDA terhadap beberapa objek pajak hotel yang ada di Kabupaten Bandung. Terdapat tiga alur monitoring dalam penggunaan alat perekam transaksi online, pertama capturing dimana alat mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir lalu mengirimkan hasil rekaman

tersebut melalui jaringan GSM dalam bentuk data. Kedua, profiling & parsing, proses data berdasarkan profil struk dan menghasilkan data text seperti id device, nomor wp, nomor struk, waktu dan nilai transaksi lalu data disimpan kedalam database transaksi. Terakhir, monitoring yaitu proses data dari hasil profiling dan parsing dipresentasikan dalam bentuk interface dashboard, report dan alarm.

Maka dengan adanya alat perekaman ini dapat memudahkan pemerintah kabupaten bandung dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sector pajak yang sebelum dipasang alat perekam pada tahun 2018 berjumlah 472 triliun dan setelah dilakukan pemasangan alat perekam transaksi terjadi peningkatan pendapatan menjadi 525 triliun pada tahun 2019. Namun sayangnya pada tahun 2020 pendapatan melalui sector pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak dari pandemic covid 19 terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali wajib pajak karena terjadinya pengurangan pendapatan yang disebabkan oleh berbagai macam persalahan yang terjadi pada saat pandemic covid-19 melanda baik itu dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Ataupun karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga beberapa macam pekerjaan khususnya yang berhubungan dengan sosial tidak dapat beroperasi seperti pada biasanya. Akan tetapi pada tahun 2021 pendapatan melalui sector pajak telah kembali mengalami peningkatan menjadi 562 trillun dan sebagai langkah yang baik dalam melakukan adaptasi dan transisi dari dunia offline menjadi sistem serba online dalam berbagai macam tugas dikarenakan tuntutan keadaan pada saat itu mengharuskan seperti itu.

Berikut peneliti sajikan data target dan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2021;

**Tabel 1.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2018-2021**

Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
2018	PAD	817.669.298.691	931.525.483.905	113,92
	Pajak daerah	378.428.000.000	472.460.682.943	124,85
	Retribusi daerah	25.985.735.871	26.706.610.670	102,77
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	66.768.614.620	67.428.288.786	100,99
	Lain lain PAD yang sah	346.486.948.200	364.929.901.506	105,32
2019	PAD	1.221.874.470.785	1.364.240.160.863	111,65
	Pajak Daerah	398.176.000.000	525.068.992.918	131,87
	Retribusi Daerah	22.040.410.102	10.309.353.803	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	70.082.550.683	70.065.467.253	99,98
	Lain lain PAD yang Sah	731.575.510.000	758.796.346.889	103,72
2020	PAD	893.967.336.241	1.055.458.504.560	118,06
	Pajak Daerah	417.274.037.623	475.801.098.026	114,02
	Retribusi Daerah	22.040.410.102	21.309.353.803	96,68
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	68.441.288.786	74.021.306.917	108,15
	Lain lain PAD yang Sah	386.211.599.730	484.326.745.814	125,40
2021	PAD	1.010.043.609.148	1.095.969.843.558	108,51
	Pajak Daerah	510.575.000.000	562.660.836.763	110,20
	Retribusi Daerah	24.665.491.984	26.273.189.748	106,52
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	75.346.485.281	75.336.872.741	99,99
	Lain lain PAD yang Sah	399.456.631.882	431.698.944.306	108,07

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2021

Tabel diatas menjelaskan target dan realisasi anggaran yang ada pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bandung dalam rentang waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2021. Berdasarkan data diatas bahwasanya pada tahun 2018 bapenda kabupaten bandung telah memperoleh pendapatan asli daerah sejumlah 931 miliar melampaui target yang telah ditetapkan sejumlah 817 miliar. Dalam hal ini pada sector pajak bapenda berhasil mengumpulkan sejumlah 472 miliar melampaui target yang telah ditetapkan yang berjumlah 378 miliar dan sebagai penyumbang pendapatan terbesar pada tahun 2018.

Sedangkan pada tahun 2019, Bapenda berhasil memperoleh pendapatan sejumlah 1 triliun dan berhasil melampaui dari target yang berjumlah 873 miliar. Dan pajak daerah yang berhasil diperoleh pada tahun 2019 berjumlah 525 miliar melampaui target yang telah direncanakan berjumlah 398 miliar.

Kemudian pada tahun 2020 berhasil memperoleh pendapatan sejumlah 924 miliar dan telah melampaui target yang berjumlah 893 miliar. Dan untuk pendapatan melalui pajak daerah memperoleh 498 miliar dimana hal tersebut telah melampaui target yang berjumlah 417 miliar.

Dan yang terakhir pada tahun 2021 pendapatan yang berhasil diperoleh sejumlah 1.09 triliun dari target 1.01 pencapaian. Dan pada sector pada pajak daerah berhasil memperoleh sejumlah 562 miliar dan telah melampaui target yang berjumlah 510 miliar.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sampai sejauh ini bapenda berhasil untuk meningkatkan penerimaan setiap tahunnya untuk mencapai target

yang telah ditentukan sebelumnya meskipun terdapat berbagai macam hambatan dan perkembangan situasi dan kondisi pada saat itu.

Secara lebih rinci peneliti menyajikan data mengenai rekapitulasi transaksi wajib pajak sector hotel sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Transaksi Wajib Pajak Sector Hotel Tahun 2021

No	Wajib Pajak	Jenis	SubTotal	Discount	Service	Pajak	GrandTotal
1	Saung Gawir Bungalow	Hotel	100.068.028,00	-	-	10.006.972,00	110.075.000,00
2	Hotel Clove Garden	Hotel	9.265.679.771,00	-	926.567.975,00	1.019.224.779,00	11.211.472.533,00
3	Hotel Glamping	Hotel	1.123.481.821,00	-	-	112.348.181,00	1.235.830.002,00
4	Dago Highland	Hotel	1.928.147.902,00	-	192.814.796,00	212.096.269,00	2.333.058.966,00
5	Hotel Intercontinental	Hotel	30.489.737.170,00	-	3.048.973.717,00	3.353.871.089,00	33.843.608.259,00
6	Sutan Raja Hotel	Hotel	18.345.116.858,00	-	1.813.380.116,00	2.015.849.694,00	22.174.346.630,00
7	Dago Heuvel Hotel	Hotel	45.850.000,00	17.905.000,00	1.397.250,00	2.794.500,00	31.579.000,00
8	Hotel Scarlet	Hotel					
9	Hotel Antik	Hotel	6.190.000,00	25.000,00	-	616.500,00	6.778.000,00
10	Sindang Reret Hotel	Hotel	41.954.521,00	9.273.212,00	-	4.195.434,00	35.761.979,00
11	Ciwidey Valley Resort HOTEL	Hotel	1.533.110.080,00	-	-	153.311.553,00	1.686.421.633,00
12	Driam Riverside Hotel	Hotel	2.058.216.886,00	-	224.875.025,00	205.821.707,00	2.488.913.618,00
13	Lotus Garden	Hotel	74.967.423,00	-	15.000,00	7.496.667,00	82.485.915,00
14	Hotel Millenia	Hotel	150.364.580,00	-	-	15.036.255,00	165.400.552,00
15	Hotel Marbella	Hotel	1.240.588.615,00	-	124.058.655,00	136.464.890,00	1.501.112.159,00
16	Creative Restart Hotel	Hotel					
Total			66.403.473.655,00	27.203.212,00	6.332.082.534,00	7.249.134.490,00	76.906.844.246,00

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel menyumbang sebesar 76 miliar pada tahun 2021 dari total keseluruhan pendapatan pajak daerah sebesar 562 miliar atau sebesar 13,5% dari jumlah pemasukan yang disumbangkan sector pajak daerah.

Berdasarkan data tersebut maka menjelaskan bahwa data pendapatan asli daerah bapenda kabupaten bandung pada tahun 2018-2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan termasuk kedalam masalah penelitian yang positif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ulbert silalahi (2017) berpendapat bahwa

“ketidaksesuaian antara apa yang ada atau actual dan seharusnya ada atau diharapkan tidak hanya bersifat negative tetapi juga dapat bersifat positif. Masalah sosial dimana ada suatu jurang antara actual dan diharapkan, maka jurang tersebut bisa negative dimana keadaan actual dibawah atau lebih kecil dari yang diharapkan; dan positif dimana keadaan actual diatas atau lebih besar dari yang diharapkan.”

“Selain itu penelitian dapat diawali dengan adanya keingintahuan yang kuat dari peneliti, tanpa adanya kejadian yang sangat istimewa (positif/negative), seseorang bisa melakukan penelitian karena ada suatu hal yang ingin diketahuinya sendiri guna kepentingan ilmunya sendiri (Hasan Mustafa, 1997).”

Sedangkan dalam (Azuar Juliandi, 2004, 8) mengatakan bahwa “yang disebut dengan masalah penelitian adalah hal-hal yang berkaitan dengan: masalah/problema (problem), peluang (opportunity), ketertarikan (anxiety), keraguan/ketidakpastian (uncertainty), ketiadaan (blankness), kelangkaan (rarely), kemerosotan (decline), ketertinggalan (left behind).” Dan dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas mengenai implementasi kebijakan program pemasangan alat rekam transaksi online pada pajak hotel guna untuk membuktikan teori yang telah dipelajari oleh peneliti atau untuk menyusun suatu teori yang baru dan adanya peluang ketika program ini berhasil dilaksanakan dapat menjadi bahan acuan untuk badan lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan dan data pendukung empirik yang dilengkapi dengan teori, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program alat perekam data transaksi online pada pajak hotel telah mencapai target namun pada realisasinya terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 namun pendapatan kembali

meningkat pada tahun 2021 sehingga dengan adanya hasil tersebut program ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi oleh lembaga lainnya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI ONLINE PADA PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BANDUNG PADA TAHUN 2021 (Studi kasus perbup bandung no 135 tahun tahun 2020 tentang perubahan atas perbup bandung no 35 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak hotel) “

B. Rumusan Peneliti

Berdasarkan data penelitian diatas, maka rumusan rumusan yang diambil oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi dari program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung?
2. Apa saja sumberdaya pendukung dalam implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya disposisi yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung?
4. Bagaimana peran struktur organisasi dalam menopang implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui komunikasi dari implementasi Program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui sumberdaya yang menghambat dalam implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui disposisi yang ditempuh guna mengatasi kendala dalam implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui peran struktur organisasi dalam menopang implementasi Program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara teoritis, praktis ataupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam menambah ilmu serta wawasan mengenai administrasi pemerintah daerah

- b. Untuk perguruan tinggi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dokumen yang bermanfaat untuk menjadi acuan bagi aktivitas akademik

2. Kegunaan praktis

Dengan adanya penelitian ini tentu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Program Pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel, sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari alternatif solusi atas permasalahan yang terkait dengan implementasi program tersebut di Kabupaten Bandung sebagai bahan perbaikan selanjutnya di masa mendatang.

3. Kegunaan akademik

Secara akademik dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pembangunan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya yang dapat mendukung implementasi program
- b. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan untuk di implementasikan di lapangan
- c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam pembuatan penelitian yang sama

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada, maka dibutuhkan landasan teori. “Teori dapat menjadi suatu acuan dalam menyusun suatu kerangka pemikiran dan rancangan teori. Istilah "strategis" berasal dari bahasa Yunani

sebagai strategos atau streteus. Istilah strategos mengacu pada “proses merencanakan dan memusnahkan musuh menggunakan taktik paling efektif yang tersedia” (Brecker in Saputra and Rulandari) (2019: 14). Dengan demikian, strategi adalah alat yang digunakan dalam menggapai tujuan yang telah dirancang atau disiapkan untuk mencapai tujuan.

Thomas R. Dye menyatakan “kebijakan publik adalah hal – hal yang dipilih pemerintah yaitu melakukan suatu hal atau diam saja.” Menurut Chaizi Nasucha “kebijakan publik adalah wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam membuat kebijakan untuk peraturan hukum dengan tujuan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dengan cara menyerap perubahan sosial di masyarakat yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan.” (Pasolong, 2016) Menurut William N. Dunn “kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan dalam bidang – bidang pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah.” (Pasolong, 2016).

Berdasarkan ketiga pendapat diatas mengenai kebijakan dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan atau sikap yang diambil oleh pemerintah guna menciptakan hubungan sosial yang positif didalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Bernardine R. Wijaya dan Susilo Supardo “implementasi adalah praktik dari rencana yang telah dibuat.” Menurut Wahab “implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan atau dibuat sebelumnya.” (Anggara, 2016).

George C. Edward III dalam (Agustino, 2017, p.136) “juga telah mengembangkan model implementasi kebijakan berspektif atas ke bawah, model implementasi kebijakan publiknya dinamakan implementasi yang berdampak langsung dan tidak langsung.”

Edward mengemukakan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya serta disposisi atau sikap.” (Anggara, 2016)

“Komunikasi merupakan faktor keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi dapat berupa perintah dari atasan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan tepat, jelas, dan juga konsisten sehingga pelaksanaan kebijakannya sesuai dengan kebijakan yang sudah diputuskan.” (Anggara, 2016)

Struktur birokrasi merupakan “faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika dalam struktur organisasinya memiliki kelemahan. Terdapat dua karakteristik yang umum dalam penerapan kebijakan ini diantaranya fragmentasi dalam pertanggungjawaban dalam berbagai unit organisasi serta penggunaan sikap dan prosedur yang rutin.” (Anggara, 2016)

Sumber daya merupakan “faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari kuantitas sumber daya yang memadai serta memenuhi kualifikasi. Hal tersebut dapat membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat.” (Anggara, 2016)

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan “faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi merupakan keinginan pelaksana dalam menerapkan suatu

kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa saja yang harus dikerjakan serta mampu menerapkan kebijakan tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.” (Anggara, 2016)

Tabel 1.3 Kerangka Pemikiran

